

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan pajak mendominasi pendapatan negara di Indonesia (Siti Kurnia Rahayu, 2017). Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Alexander Thian, 2021).

Pengusaha yang merupakan subjek pajak yaitu pihak yang akan dipungut pajak, secara ekonomis memiliki tujuan untuk memaksimalkan perolehan labanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak karena pajak merupakan faktor pengurang laba. Besaran dari pajak yang akan ditanggung oleh pengusaha tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima. Dengan semakin besarnya penghasilan akan semakin besar pajak terutangnya. Maka dari itu, perusahaan akan membutuhkan perencanaan pajak agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Chairil Anwar Pohan, 2014).

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen laba yang legalitasnya tergantung dari instrumen yang digunakan. Penekanan perencanaan pajak sendiri

adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jika perencanaan pajak dilakukan untuk merekayasa beban pajak untuk ditekan serendah mungkin tetapi tidak sesuai dengan undang-undang, maka perencanaan pajak tersebut sama dengan melakukan tax avoidance (Erly Suandy, 2008).

Kegiatan yang merupakan tindakan agresif pajak pada awalnya hanya bagian dari perencanaan pajak. Namun, kegiatan dari agresif pajak sendiri diawali dengan memanfaatkan celah-celah aturan perpajakan. Salah satu tindakan yang digunakan adalah dengan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan temuan yang dikemukakan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo (2020), penghindaran pajak di Indonesia mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 68,7 triliun per tahun. Dalam laporan yang diumumkan Tax Justice Network mengenai penghindaran pajak di Indonesia, sebesar Rp 67,6 triliun dilakukan oleh korporasi, dan Rp 1,1 triliun dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Praktik penghindaran pajak merupakan tindakan perusahaan yang termasuk ke dalam manajemen laba yang dapat mengurangi beban pajak yang harus dikeluarkan sehingga dapat menambah laba. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya yaitu dengan melakukan kontribusi kepada masyarakat berupa sumbangan yang salah satunya adalah dengan Tanggungjawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan merupakan bentuk komitmen, kontribusi, cara pengelolaan bisnis, dan pengambilan perusahaan dengan memberikan dampak nyata kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan secara khusus kepada masyarakat sekitar (M Hamim Sultoni, 2020).

CSR saat ini bukan hanya dianggap sebagai sebuah tindakan sukarela, namun sudah menjadi sebuah keharusan agar sebuah perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Program CSR yang meliputi kegiatan untuk mengurangi kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk pengembangan perusahaan secara berkelanjutan (Nurdizal M. Rahman, dkk, 2011).

Membangun bisnis yang ramah kepada masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan tantangan yang selalu relevan agar kegiatan bisnis dapat memberikan manfaat yang banyak kepada kesejahteraan masyarakat dengan memberikan dampak lingkungan yang seminimal mungkin (Mohammad Abdul Ghani, 2016).

Perusahaan dituntut bertindak etis, beroperasi secara legal, dan berkomitmen dalam peningkatan ekonomi lingkungan eksternal karena perusahaan berhubungan dengan masyarakat, dan kelompok-kelompok yang merupakan stakeholder eksternal. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) di lingkungan eksternal perusahaan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan memberikan pengaruh terkait isu-

isu, kejadian maupun tekanan sosial. Sehingga perusahaan memerlukan komitmen untuk dalam berkontribusi dalam bentuk tanggungjawab sosial kepada pihak eksternal (Mohammad Hamim Sultoni, 2020).

CSR digunakan sebagai ketersediaan informasi baik itu informasi keuangan maupun non-keuangan yang terkait interaksi dengan masyarakat dan lingkungan, yang dalam laporan tahunan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews, 1985 dalam Lela Nurlaela 2019).

Perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya jika dilihat dari aspek ekonomi. Tetapi perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan tersebut. CSR dianggap merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan karena perusahaan sudah mengambil untung dari masyarakat (Maria R. Nindita, 2014). Karena hal itu, CSR merupakan bentuk balas budi kepada masyarakat dan lingkungan di tempat sekitar perusahaan tersebut berdiri (Probosiwi, 2016 dalam Astri Sulistiani Risnaedi dkk., 2021).

Namun, pengusaha selaku pelaku bisnis dihadapkan dengan berbagai stakeholder, kelompok dan perseorangan yang memiliki pengaruh terhadap suatu bisnis, yang akan mempengaruhi keputusan perusahaan (Jacki Ambadar, 2013). Keputusan dari perusahaan ini akan berdampak kepada persepsi masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Manajemen bisnis perlu menerapkan prinsip transparansi dalam

mengelola perusahaan dengan menyajikan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan (Irma Fatmawati, 2020), hal tersebut juga termasuk melaporkan kegiatan CSRnya.

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, banyak perusahaan yang menjalankan usahanya di Kalimantan Timur tidak melaporkan dana CSR, Iapun juga menyampaikan bahwa besaran CSR perusahaan tersebut ada yang tidak sebanding dengan nilai keuntungan yang diperoleh. Selain hal tersebut, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptani, mengatakan bahwa banyak perusahaan yang melakukan penghematan pajak berupa perencanaan pajak (*tax planning*) dan/atau penghindaran pajak. Salah satu contoh penghematan pajak tersebut adalah dari sisi biaya yaitu berasal dari sumbangan.

Salah satu macam kegiatan CSR adalah dengan memberikan sumbangan untuk fasilitas desa yang berguna bagi masyarakat banyak khususnya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut beroperasi (Nurdizal M. Rahman, dkk. 2011)

Pengungkapan CSR mempengaruhi besaran biaya yang akan dikeluarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Biaya dari pengungkapan CSR tersebut akan mempengaruhi terhadap penghasilan kena pajak dari perusahaan tersebut. Dan berdasarkan dari karakteristiknya, CSR termasuk kedalam kategori biaya yang dapat menjadi *deductible expense* (Astri Sulistiani Risnaedi dkk., 2021).

Selain melakukan usaha mendapat pengakuan dari masyarakat melalui CSR, perusahaan juga tetap perlu untuk bertumpu pada keuntungan atau profit. Untuk

mengetahui tingkat profit sebuah perusahaan perlu dilakukan analisis dengan menggunakan rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas merupakan alat ukur efektifitas perusahaan dalam mendapatkan laba. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan di suatu perusahaan dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga baik buruknya kondisi keuangan perusahaan dapat terlihat. Semakin tinggi profit perusahaan, akan semakin tinggi pula performa keuangan tersebut, sehingga dapat dikategorikan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi baik (Maharani dan Suardana, 2014 dalam Rita Andini dkk, 2021).

Berdasarkan tabel 1.1, ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan pada rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan proksi Return On Assets (ROA) dan mengalami penurunan pula pada nilai proksi Effective Tax Ratio (ETR) yang menunjukkan meningkatnya tingkat agresivitas pajak.

No	Nama/Kode	ROA			ETR		
		2019	2020	Naik/(Turun)	2019	2020	Naik/(Turun)
1	AALI	0.00903	0.03217	0.02314	0.63135	0.38893	-0.24242
2	ARNA	0.12099	0.16558	0.04459	0.25353	0.22439	-0.02914
3	CINT	0.01385	0.00050	-0.01335	0.48036	0.96206	0.48170
4	FASW	0.09011	0.03069	-0.05942	0.20626	0.02621	-0.18006
5	ICBP	0.13847	0.07162	-0.06685	0.27927	0.25506	-0.02421
6	JPFA	0.07069	0.03862	-0.03206	0.27107	0.31324	0.04216
7	MOLI	0.03253	0.03478	0.00226	0.26087	0.24847	-0.01240
8	NIKL	0.01767	0.02060	0.00293	0.31207	0.25156	-0.06051
9	SIDO	0.22836	0.24263	0.01427	0.24785	0.22136	-0.02649

10	SIPD	0.03229	0.01090	-0.02139	0.27503	0.39610	0.12107
11	SMGR	0.14234	0.03428	-0.10806	0.25801	0.23342	-0.02459
12	SMSM	0.20556	0.15971	-0.04585	0.22306	0.21213	-0.01093

Sumber : BEI, Data Sekunder diolah

Tabel 1.1

**Profitabilitas dan Tingkat Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur tahun
2019-2020**

Tingkat ROA yang semakin tinggi akan menyebabkan biaya pajak yang semakin tinggi pula. Dan proksi ETR menggambarkan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan berdasarkan tabel diatas, nilai ROA yang meningkat menunjukkan tingkat profitabilitas yang meningkat namun tidak diikuti dengan meningkatnya nilai ETR, hal ini menunjukkan bahwa tingkat Agresivitas Pajak meningkat.

Berikut ini merupakan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini

1. Andhari, P.A.S.,& Sukartha, I. M. (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak, menyebutkan bahwa Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap

agresivitas pajak dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2. Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Agresivitas Pajak yang dilakukan oleh MR Andrianto & A Fadjar (2017), menyatakan bahwa Pengungkapan CSR berpengaruh tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
3. Wijaya D. & Saebani A (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan CSR, Leverage, Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak menyatakan bahwa Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sidik P. & Suhono (2020) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak menjabarkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negative terhadap Agresivitas Pajak.
5. Hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak yang dilakukan oleh Herlinda A.R. & Rahmawati M.I. (2021), menjelaskan bahwa Profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap Agresivitas Pajak.
6. Hasil penelitian yang berjudul Analisis Penghindaran Pajak yang Dipengaruhi Tingkat Profitabilitas yang dilakukan oleh Sri Damayanti, Sri Dewi Anggadini, dan Ari Bramasto (2020), menjelaskan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Listed BEI dengan pembaharuan dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan data-data terbaru.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut

1. Banyaknya kerugian akibat dari tindakan penghindaran pajak di Indonesia pada tahun 2020.
2. Menurunnya tingkat Profitabilitas, namun terjadi kenaikan pada tingkat agresivitas pajak yang ditunjukkan dengan menurunnya nilai ETR.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Seberapa besar pengaruh pengungkapan CSR terhadap tindakan Agresivitas Pajak.
2. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap tindakan Agresivitas Pajak.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data guna dilakukan analisis sehingga dapat memperoleh ilmu bahwa Pengungkapan CSR dan Profitabilitas mempengaruhi tindakan Agresivitas Pajak.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengungkapan CSR terhadap tindakan Agresivitas Pajak.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap tindakan Agresivitas Pajak.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada agresivitas pajak yang semakin banyak ditemukan. Berdasarkan teori dan bukti-bukti empiris yang ditemukan dapat membantu dalam mengurangi tindakan agresivitas pajak.

1.5.2. Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini merupakan pembuktian kembali pada teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya yang diharapkan dapat menunjukkan pengaruh pengungkapan CSR dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.